



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 114 /V.01/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SELAKU ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PERENCANAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan daerah Kabupaten Lampung Selatan berbasis elektronik atau E-Planning Tahun Anggaran 2019 agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditetapkan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) Selaku Anggota Sekretariat Tim Perencanaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) Selaku Anggota Sekretariat Tim Perencanaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah Tenaga harian Lepas Sukarela (THLS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. mempersiapkan bahan/data/informasi yang dibutuhkan dalam menyusun database Aplikasi E-Planning dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ;
 2. mengoperasikan aplikasi E-Planning dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ;
 3. melaksanakan koordinasi dengan badan instansi terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagaimana pada Diktum kedua bertanggungjawab kepada atasan langsung;
- KELIMA** : untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / /V.01/HK/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SELAKU
ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	BESARAN HONORARIUM	KET
1	2	3	4
1	NOVA DIAN SUSANTI, SE	Rp. 1.500.000,-	
2	ERAL KRISTIANTO, S.Kom	Rp. 1.500.000,-	
3	DESI FITRI SAKTI, S.Kom	Rp. 1.500.000,-	
4	M AGUNG AREVA FAHLEFY, SE	Rp. 1.500.000,-	
5	ANTON SETYAWAN, A.Md	Rp. 1.500.000,-	
6	ANNISA FITRILIA, A.Md	Rp. 1.500.000,-	
7	YULIANI PERMATA SARI	Rp. 1.500.000,-	
8	MEJI YANDA PUTRA	Rp. 1.500.000,-	
9	ALI BASAH	Rp. 1.500.000,-	
10	FARIZAL AHMAD	Rp. 1.500.000,-	
11	DWIYANTO	Rp. 1.500.000,-	
12	A.FITRIANSYAH	Rp. 1.500.000,-	
13	HENI MULYANI	Rp. 1.500.000,-	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO